



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Kepala Dinas Pariwisata Daerah, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
 - g. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan, adalah Izin yang diberikan Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan ;
 - i. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk mengusahakan (mengoperasikan) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

- (2) Termasuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal ini, adalah :
- a. Taman Rekreasi;
 - b. Gelanggang Renang;
 - c. Kolam Memancing;
 - d. Gelanggang Bowling;
 - e. Bioskop;
 - f. Teater atau Panggung Terbuka;
 - g. Teater Tertutup;
 - h. Pentas Pertunjukan Satwa;
 - i. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air ;
 - j. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga;
 - k. Balai Pertemuan Umum ;
 - l. Barber Shop ;
 - m. Salon Kecantikan
 - n. Kolam Renang;
 - o. Lapangan Tenis;
 - p. Lapangan Bulu Tangkis;
 - q. Gedung Tenis Meja ;
 - r. Gelanggang Olahraga Tertutup ;
 - s. Gelanggang Olahraga Terbuka ;
 - t. Karaoke ;
 - u. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating).
- (3) Persyaratan teknis izin usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

B A B II K E W A J I B A N

Pasal 2

Untuk melakukan usaha rekreasi dan hiburan umum Pengusaha wajib mengajukan :

- a. Izin Usaha ;
- b. Daftar Ulang Izin Usaha.

B A B III P E R S Y A R A T A N U N T U K M E M P E R O L E H I Z I N U S A H A

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh izin usaha rekreasi dan hiburan umum, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah, dengan cara mengisi formulir pemohon yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Daerah, secara lengkap, benar dan ditanda tangani serta harus melampirkan :

- a. Foto copy IMB ;
- b. Foto copy SITU/HO ;
- c. Foto copy Surat Keterangan Atas Status Tanah/ Bukti Perolehan Tanah ;
- d. Akta Pendirian Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan adalah Badan Usaha).

(2) Untuk permohonan daftar ulang izin usaha rekreasi dan hiburan umum, harus melampirkan :

1. Foto copy surat izin usaha yang lama ;
2. Foto copy IMB ;
3. Foto copy SITU/HO ;
4. Foto copy Surat Keterangan Atas Status Tanah/ Bukti Perolehan Tanah ;
5. Foto copy NPWP/NPWPD ;
6. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan adalah Badan Usaha).

(3) Untuk permohonan usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus melampirkan :

- a. Foto copy Surat Keterangan status tanah/bukti perolehan tanah;
- b. Foto copy keterangan identitas diri pemohon;
- c. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan adalah Badan Usaha) ;
- d. Foto copy NPWP/NPWPD ;
- e. Foto copy SITU/HO.

Pasal 4

Dinas Pariwisata Daerah setelah menerima berkas permohonan izin usaha dan daftar ulang izin usaha, secara lengkap dan benar, selanjutnya mengadakan penelitian dan memproses berkas permohonan tersebut.

Pasal 5

Proses penyelesaian izin usaha dan daftar ulang izin usaha diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

(1) Sebelum izin usaha dan daftar ulang izin usaha dikeluarkan, apabila diperlukan Dinas Pariwisata Daerah dapat melakukan penelitian atas syarat-syarat phisik ke lokasi ;

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah ;

(2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh pemegang izin usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah ;

- (3) Jangka waktu penyelesaian pemberian persetujuan pemindahtanganan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemindahtanganan izin usaha dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini, penerima hak yang baru harus segera mengajukan perubahan izin usaha ;
- (2) Permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Keterangan diri pemohon;
 - b. Foto copy akta pemindahtanganan penguasa obyek Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dari Notaris;
 - c. Surat Asli Izin Usaha yang lama.

Pasal 9

- (1) Pemberian nama untuk usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bercirikan budaya Nasional ;
- (2) Perubahan nama usaha Rekreasi dan Hiburan umum, harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dipakainya nama baru dimaksud.

Pasal 10

- (1) Permohonan daftar ulang izin usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diajukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemegang Izin, kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah ;
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sudah harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ketentuan wajib daftar ulang melalui Dinas Pariwisata Daerah.

Pasal 11

Apabila ada rencana memperluas usaha bagi usaha rekreasi dan hiburan umum, pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah tentang rencana perluasannya dengan mengajukan izin usaha yang baru.

Pasal 12

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan perizinan dan ketentuan lain dimaksud Keputusan ini, dapat dilakukan pencabutan izin usaha;
- (2) Sesuai dengan tingkat pelanggaran sebelum dilakukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan pencabutan sementara izin usaha;

- (3) Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Pencabutan sementara izin usaha dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 16 Keputusan ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah dicabut izin usahanya, dapat mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah dicabut sementara izin usahanya, dapat menjalankan usaha kembali setelah hal-hal yang menyebabkan adanya pencabutan sementara izin usaha dipenuhi.

B A B IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Rekreasi dan Hiburan Umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah membentuk Kelompok Kerja Bidang Kepariwisata dengan tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (3) Apabila dipandang perlu dalam menyelenggarakan pembinaan pengawasan dan pengembangan Walikotamadya Kepala Daerah dibantu oleh Kelompok Kerja Bidang Kepariwisata.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Semua usaha rekreasi dan Hiburan Umum yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini, harus mendaftarkan diri guna mendapatkan pemutihan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum diberikan termasuk izin kegiatan usaha lain yang merupakan kelengkapan atas usaha rekreasi dan hiburan umum tersebut, dan diusahakan ditempat yang sama;
- (2) Jenis-jenis usaha kegiatan lain dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah.

Pasal 18

Dikecualikan dari pengenaan izin usaha rekreasi dan hiburan umum adalah jenis-jenis usaha rekreasi dan hiburan umum yang menjadi kelengkapan atas suatu usaha hotel, restoran, wisata tirta dan obyek wisata, yang secara khusus Izin Tetap Usaha Pariwisata diberikan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.


Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 30 September 1999



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Salinan Keputusan ini disam-
akan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya.